



PUTUSAN

Nomor 09/Pdt. G/2011/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini atas perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, alamat Jalan Kemakmuran No. 46, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMP, alamat Jalan Kemakmuran (samping Masjid Al-Munawwarah, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon, termohon dan para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2011 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada



tanggal 12 Januari 2011 dengan Nomor 09/Pdt. G/2011/PA Pol. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juli 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua termohon di Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa yang menikahkan pemohon dengan termohon adalah Imam masjid Al Munawwarah bernama Abdullah;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon dan termohon adalah ayah termohon bernama Sulaeman;
4. Bahwa yang bertindak menjadi saksi pada pernikahan pemohon dengan termohon adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama H. Basri dan Yusup dengan mas kawin satu buah cincin emas dibayar tunai;
5. Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada pertalian nasab, bukan pertalian kerabat semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muh. Yasim bin Rusmin, umur 1 tahun enam bulan;
7. Bahwa sampai sekarang pemohon dan termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon, dan untuk alasan dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua termohon di Polewali selama satu minggu, kemudian pemohon dan termohon pindah ke Mamuju (Karossa) dan hidup rukun selama kurang lebih satu bulan selanjutnya pemohon dan termohon pulang ke Polewali dan tinggal hidup rukun dan membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih dua tahun dan telah dikaruniai satu orang anak adan anak tersebut diasuh oleh termohon;

9. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 sejak kelahiran anak pertama antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketika pemohon menyuruh termohon membersihkan tikar untuk ditempati anak pemohon dan termohon, kemudian termohon merasa tersinggung dan marah-marah karena termohon merasa dianggap budak lalu termohon memukul pemohon dengan tangan dan saat itu pemohon sementara buat roti dan pisau yang ada disamping pemohon terkena tangan termohon akhirnya pemohon dilaporkan di Polisi;

10. Bahwa akibat pertengkaran dan percekocokan tersebut di atas dan seketika itu pula termohon pulang ke rumah orang tua termohon dan sejak saat itu sudah putus komunikasi sampai sekarang;

11. Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal, Imam masjid Al Munawwarah telah berupaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan termohon, sehingga pemohon menempuh jalur hukum dengan



mengajukan permohonan izin talak ke Pengadilan Agama Polewali agar ikatan perkawinan pemohon dengan termohon diputuskan dengan perceraian (talak);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon dengan termohon yang dilaksanakan pada bulan Juli 2008 di Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Mengizinkan pemohon PENGUGAT untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang di persidangan dan majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon dan termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun lembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh hakim mediator pada tanggal 20 dan 27 Januari 2011, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan hakim mediator tertanggal 27 Januari 2011, selanjutnya



dibacakanlah permohonan pemohon dengan perubahan mencabut permohonan itsbat
nikahnya;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan
jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan pemohon dari poin satu hingga delapan termohon benarkan;
2. Bahwa alasan pemohon pada poin 9 (sembilan) termohon dengan tegas menyatakan tidak benar, sebab pada waktu termohon mencuci tikar untuk tempat anak saya, termohon sama sekali tidak marah, dan untuk apa marah sebab yang dicuci adalah untuk kepentingan anak sendiri. Jadi pada prinsipnya termohon kembali menyatakan bahwa alasan pemohon sama sekali tidak beralasan hukum. Sebab yang marah-marah pada waktu itu adalah pemohon, setelah termohon tanya kenapa marah-marah, oleh pemohon langsung berdiri dari tempatnya dan mendatangi saya dengan pisau, setelah dekat pada termohon. Pemohon langsung mengayunkan pisaunya ke arah saya dan oleh saya berusaha menangkis, namun tangkisan termohon pisau pemohon mengenai tangan termohon dan berakibat luka dan mengeluarkan banyak darah;
3. Bahwa sangatlah benar alasan pemohon pada poin 10 (sepuluh), pada saat itu pula termohon langsung pulang ke rumah orang tua termohon, karena termohon takut atas perlakuan pemohon atas diri termohon;
4. Bahwa benar alasan pemohon pada poin 11 (sebelas) Tapi oleh pemohon tidak merespon, penyebabnya karena termohon sudah terlanjur takut atas perlakuan pemohon atas diri termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa alasan pemohon pada poin 12 (dua belas) termohon menyatakan dengan tegas dengan tulus dan sangat ikhlas menerima permohonan talak cerai dari pemohon, untuk hal itu termohon memohon dengan sangat rendah hati ke hadapan yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan talak cerai dari pemohon;

6. Bahwa walaupun termohon menerima dengan baik, serta tulus dan ikhlas permohonan cerai dari pemohon, termohon mohon agar pemohon menanggung biaya hidup anak kandungnya sendiri, sebab namun anak tersebut berada dalam asuhan termohon sebagai ibu kandungnya, tapi untuk biaya hidupnya tentu tergantung pula ayah kandungnya sendiri, sebab apapun alasannya kelak setelah anak itu besar, sudah pasti akan mencari ayah kandungnya sendiri, sebab hubungan batin antara ayah dan anak tentu tidak dapat dipisahkan. Dan mengenai biaya hidup untuk anak pemohon sendiri, termohon menyerahkan sepenuhnya kepada yang terhormat majelis hakim untuk menentukan berapa banyak atau sewajarnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon telah mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban termohon pada poin 9-10-11 tidaklah dibenarkan pemohon karena termohon sama sekali tidak pernah menyentuh apalagi sampai mencuci tikar tersebut sampai keributan tersebut usai, jadi pemohon katakan itu semua karangan termohon;
2. Bahwa adapun kejadian itu, dimana termohon mengatakan bahwa pemohon langsung marah-marah dan mengayunkan pisau ke arah termohon itu juga



fitnah atau karangan termohon, tidaklah beralasan karena kejadian sebenarnya sudah pemohon jelaskan diawal perkara;

3. Bahwa dimana pemohon habis shalat subuh, pemohon langsung kerja buat kue/roti dan pada saat termohon bangun dan sudah merasa tenang dari tidurnya, pemohon pun meminta tolong kepada termohon untuk mengambil tikar yang ada di loteng rumah agar dibersihkan untuk tempat bermain anak pemohon dan termohon. Begitu juga dapur yang berantakan, tapi termohon merasa dianggap pembantu dan pada saat itu termohon mulai marah-marah sambil mendekati pemohon yang sedang memotong kue, pada saat itu pemohon mencoba menenangkan termohon yang sedang marah-marah di samping pemohon, tapi usaha pemohon tidak berhasil juga, termohon mulai main tangan ke arah pemohon yang sedang memotong kue, sesekali pukulan termohon mengenai kepala pemohon tapi pemohon tidak merespon karena pemohon tahu dan mengerti kalau termohon lagi dalam keadaan marah;
4. Bahwa karena tidak ada respon dari pemohon, termohon pun bukannya berhenti tapi malah bertambah marah dan saat itu pula termohon melayangkan kembali pukulan dan dengan kagetnya pemohon langsung menangkis pukulan termohon dan tanpa sengaja jari tangan termohon terkena pisau dan mengeluarkan darah. Dan seketika itu termohon pulang ke rumah orang tua termohon dan melaporkan pemohon ke polisi, pemohon menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada pihak kepolisian dan dapat dimengerti bahwa luka itu murni kecelakaan;
5. Bahwa pada poin 10-11 pemohon tidak membenarkan karena tidak beralasan, seperti yang dijelaskan pada poin ke-9, termohon sengaja tidak kembali ke



rumah pemohon karena memang sudah tidak ada lagi kecocokan antara pemohon dan termohon. Sumpah demi Allah dan Rasul-Nya kitab suci Al-Qur'an bahwa jawaban atas jawaban tersebut semuanya adalah yang sebenarnya pemohon uraikan;

6. Bahwa adapun mengenai biaya hidup anak kami itu adalah kewajiban seorang ayah pada anak kandungnya sendiri untuk menafkahi, adapun permintaan pemohon agar tidak dihalang-halangi jika ingin ketemu dengan putranya;
7. Bahwa mengingat pekerjaan pemohon tidak setiap hari bekerja, pemohon tidak memastikan berapa jumlahnya yang harus diberikan untuk nafkah anak pemohon, mengingat dalam seminggu cuma 3-4 hari pemohon bekerja membuat kue, kiranya majelis hakim yang terhormat dapat mengerti dan mempertimbangkan kondisi keuangan pemohon;
8. Bahwa semoga mendapat penyelesaian dengan cepat dan tidak terlalu lama mengingat pekerjaan pemohon yang sering tertunda lama dan sangatlah mengganggu aktivitas pemohon, karena tidak lagi konsen dengan pekerjaan pemohon, kiranya majelis hakim bisa segera menyelesaikan perkara ini, karena pemohon dan termohon sudah sepakat untuk pisah dan tidak ada lagi alasan untuk kembali;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, pemohon bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan atas kesanggupan pemohon tersebut, termohon dapat menerimanya dan tidak keberatan;

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon telah mengajukan duplik tertulis sebagai berikut:



1. Bahwa kejadian sebenarnya memang benar adanya dan bukan fitnah atau karangan belaka, malahan pemohonlah yang suka membolak-balik fakta yang sebenarnya;
2. Bahwa adapun mengenai kejadian itu dimana termohon bangun dari tidurnya untuk mengambil tikar di loteng rumah untuk termohon cuci tetapi pemohon mendatangi termohon dengan pisau bertanya tentang hutang puitang saudaranya dimana termohon tak tahu karena bukan termohon yang bersangkutan dengan hutang piutang tersebut tetapi pemohonlah yang bersangkutan;
3. Bahwa karena sejak kejadian itu termohon tidak lagi kembali ke rumah pemohon karena takut atas perlakuan pemohon, itupun termohon kembali mungkin saja bertambah parah lagi bukan hanya di tangan yang terluka tetapi mayat pemohonlah yang akan keluar dari rumah pemohon, termohon bersumpah dengan kitab suci Al-qur'an bahwa jawaban tersebut semuanya adalah jawaban sebenar-benarnya termohon uraikan, termohon berharap agar pemohon jangan memperkeruh keadaan supaya termohon dan pemohon mendapat penyelesaian yang cepat;
4. Bahwa adapun pemohon ingin menafkahi anak kandungnya termohon terima dengan baik karena sudah memang kewajiban seorang ayah pada anaknya sendiri untuk menafkahnya. Adapun permintaan ingin bertemu anaknya termohon terima dengan baik dan tidak menghalangi asal jangan dibawa kabur anak termohon ataupun dihasut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa adapun permintaan dari termohon untuk hitam di atas putih kalau memang pemohon ingin menafkahi anak kandungnya, karena termohon tidak mau dibohongi kalau seandainya pemohon tidak menafkahi anak kandungnya;
6. Bahwa mengenai biaya hidup untuk anak pemohon dan termohon menyerahkan sepenuhnya kepada yang terhormat majelis hakim untuk menentukan berapa banyak atau sewajarnya, karena pemohon hanya bekerja dalam seminggu Cuma 3-4 kali bekerja membuat kue;
7. Bahwa semoga mendapat penyelesaian dengan cepat dan tidak terlalu lama berhubung pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan, karena pemohon dan termohon sudah sepakat untuk berpisah dan tidak ada lagi alasan untuk kembali;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.31.03.01/PW.01/63/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 28 Januari 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P).

Bahwa di samping itu majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan pihak pemohon sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah kakak kandung pemohon;



- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan satu minggu setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Karossa Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa belum satu minggu pemohon dan termohon tinggal di Karossa telah terjadi pertengkaran disebabkan termohon mengira keluarga pemohon telah menceritakan aib termohon;
 - Bahwa menurut pemohon pertengkaran terakhir terjadi disebabkan pemohon menyuruh termohon untuk membersihkan tikar untuk alas main anak pemohon dan termohon;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut termohon pulang ke rumah orang tuanya di Polewali dan telah berpisah dengan pemohon sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasihati pemohon, tetapi saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon;
2. SAKSI 2, umur 28 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di Karossa Kota Mamuju selama satu bulan kemudian pemohon dan termohon pulang ke Polewali dan tinggal di rumah orang tua pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, kemudian pada bulan Agustus 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tersinggung terhadap pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi sebelum bulan puasa tahun 2010 disebabkan karena termohon tidak mau dan marah ketika disuruh pemohon untuk membersihkan tikar untuk alas bermain anak pemohon dan termohon;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum puasa tahun 2010 yang lalu, pemohon tetap tinggal di rumah orang tua pemohon, sedangkan termohon bersama anaknya pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan imam Masjid Al-Munawwar pernah berupaya merukunkan pemohon dan termohon, tetapi setelah berpisah tidak pernah ada yang berusaha untuk merukunkan mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi di atas, termohon menyatakan tidak pernah tersinggung terhadap siapa pun;

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya seraya memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah pula diperintahkan menempuh mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan hakim mediator tertanggal 27 Januari 2011;

Menimbang, bahwa pemohon telah mendalilkan, rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Agustus 2010 disebabkan termohon merasa dianggap budak ketika pemohon menyuruh termohon membersihkan tikar untuk ditempati anak pemohon dan termohon, lalu termohon memukul pemohon yang sedang membuat roti dan pisau yang berada di samping pemohon terkena tangan termohon, setelah itu termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu putus komunikasi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.31.03.01/PW.0.1/63/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 28 Januari 2011 serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti, bahwa pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan pemohon untuk sebagian dan membantah sebagian lainnya;



Menimbang, bahwa pada pokoknya termohon mengakui, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010, karena termohon merasa dianggap budak ketika pemohon menyuruh termohon membersihkan tikar untuk ditempati anak pemohon dan termohon, lalu termohon memukul pemohon yang sedang membuat roti dan pisau yang berada di samping pemohon terkena tangan termohon. sedangkan tentang keinginan pemohon untuk bercerai, termohon tidak keberatan, serta tulus dan sangat ikhlas menerima permohonan talak dari pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim telah mendengar saksi-saksi dari keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya, bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon merasa dianggap budak ketika pemohon menyuruh termohon membersihkan tikar untuk ditempati anak pemohon dan termohon, lalu termohon memukul pemohon yang sedang membuat roti dan pisau yang berada di samping pemohon terkena tangan termoh serta antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan termohon yang didukung oleh keterangan para saksi majelis hakim telah menemukan fakta, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar sudah tidak harmonis karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian perselisihan tersebut terus berlanjut sehingga pemohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Surah al-Rum Ayat 21 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan, bahkan apabila rumah tangga yang demikian dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belak pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat, permohonan pemohon telah memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

ق ن ا ع يم م ي ر ا

ن ا و م ز ع ل ا ط ل ا

Artinya : *“Dan jika mereka berencana (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya juga memohon agar nafkah anak (biaya hidup) pemohon dan termohon dibebankan kepada pemohon, mengenai berapa banyak atau sewajarnya diserahkan kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa pemohon dalam replik tertulisnya menyatakan bersedia menafkahi anak tersebut, tetapi pemohon memohon agar termohon tidak menghalangi pemohon bertemu anak tersebut dan secara lisan pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah anak minimal RP 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan pemohon untuk memberikan nafkah anak dan nafkah iddah tersebut, termohon menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan dan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya hingga anak tersebut dewasa, sedangkan dalam perkara *a quo*, pemohon adalah ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang dalam hal ini diambil oleh sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana termaktub dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 99 yang berbunyi sebagai berikut :

ان ماباً م أو متقرفى لءبأ

Artinya : *“Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah”*.



Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu menyetujui dalil syar'i berupa:

- Firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru":
- Pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi :

**وَدَعَمَلَانِ اِتْنَاكَة يَعْبُرَانِ سِدَّ حَوْزَا اِهْلَاء ه تَنْطَلِسَبُو
ة قَفْنُو**

Artinya : "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah bagi kedua belah pihak serta apa pemicu perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak pemohon, lagi pula termohon tidak nusyuz, maka pemohon diwajibkan memberikan nafkah iddah dan biaya hidup terhadap anaknya bernama Muh. Yasim bin Rusmin, umur 1 tahun 8 bulan, sesuai maksud pasal 149 huruf (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon PENGGUGAT untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah kepada anaknya bernama Muh. Yasim bin Rusmin, umur 1 tahun 8 bulan minimal sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis, 10 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabuil Akhir 1432 Hijriyah, dengan Drs. Rahmat, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Zulkifli, S.El., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh



Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Zulkifli, S.El.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00